

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**STATUS HUKUM PRAKTIK *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF
ULAMA SYAFI'IIYAH**

Muhammad Khalidin

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: khalidinassabany@gmail.com

Abstrak: Anak merupakan dambaan setiap pasangan. Pada anak terdapat harapan yang tinggi serta pemegang estafet perjuangan bagi agama dan bangsa. Namun, ketika lahir anak sebagai bencana dan dianggap dapat memberi efek negatif bagi pasutri, masyarakat bahkan lingkungan, maka ini menjadi perkara serius. Padahal kehadiran mereka adalah pelestari peradaban di dunia ini. penolakan terhadap kehadiran anak inilah yang dikenal dan populer saat ini dengan istilah *childfree*. Beberapa saat yang lalu menjadi *trending topic* di medsos. Berdasarkan realita di atas timbullah tanda tanya apa saja langkah-langkah potensial yang ditempuh untuk melakukan *childfree* dalam perspektif fikih *syāfi'iiyyah* dan bagaimanakah hukum praktik *childfree* menurut perspektif *syāfi'iiyyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu menggambarkan langkah-langkah potensial yang ditempuh untuk melakukan *childfree* sesuai dengan padanan hukum yang terdapat dalam kasus fikih dalam mazhab Syafi'i. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analysis*. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah studi fikih telah merekam beberapa padanan kasus yang dicermati secara substansial semua kasus sama dengan pilihan dan praktik *childfree* yaitu seperti: sama sekali tidak menikah; menahan diri untuk tidak bersetubuh pasca pernikahan; 'azl atau mengeluarkan sperma di luar vagina; dan memutuskan sistem reproduksi. Status hukum terhadap langkah tersebut adalah pada langkah potensial yang pertama tidak ada kaitannya dengan *childfree*, kedua boleh tetapi meninggalkan keutamaan, ketiga ada khilaf pendapat. Menurut Imam al-Ghazali boleh karena hukum dasarnya 'azl boleh dengan catatan sesuai dengan motif yang melatarbelakanginya sesuai keterangan syariat. Sedangkan menurut Imam Nawawi hukumnya *makruh tanzih*. Adapun langkah potensial yang terakhir sepakat ulama haram kecuali dalam kondisi dharurat.

Kata kunci: *childfree*, 'Azl, Syafi'iyah.

PENDAHULUAN

Anak merupakan buah hati dan nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam. Hal ini sesuai dengan ungkapan Imam Abd al-Rauf al-Manawi dalam kitabnya *Faidh al-Qadir* ketika menanggapi sebuah hadis yang menyatakan bahwa anak adalah buah hati. Anak menyebabkan ketakutan, pelit dan susah. Beliau menyatakan bahwa:

قال المناوي رحمه الله: قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما تنتجها الشجرة، والولد ينتجها الأب. وإته مجبنة مبخلة مخزنة أي: يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعته. عن الإنفاق في الطاعة خوف فقره. فكأنه أشار من التكلول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد، بل يكتفي بحسن خلافة الله فيقدم ولا يحجم

“Imam al-Manawi berkata: anak dikatakan sebagai buah. Karena buah merupakan hasil dari sebuah pohon sedangkan anak merupakan hasil dari ayah. Anak menyebabkan ketakutan, pelit dan susah, artinya membuat takut ayahnya dari berjihad karena takut kehilangan orang yang menafkahnya dalam ketaatan, karena takut fakirnya. Maka seolah-olah mengisyarahkan untuk menolak dari jihad dan nafkah dengan sebab anak-anak. Akan tetapi cukup dengan

kekhalfahan Allah maka itu yang didahulukan dan mengundurkan diri.”¹

Anak merupakan dambaan setiap pasangan. Buah dari hasil pernikahan adalah lahirnya keturunan. Pada anak terdapat harapan yang tinggi serta pemegang estafet perjuangan bagi agama dan bangsa. Namun, ketika lahir anak sebagai bencana dan dianggap dapat memberi efek negatif bagi pasutri, masyarakat bahkan lingkungan, maka ini menjadi perkara serius. Padahal kehadiran mereka adalah pelestari peradaban di dunia ini. penolakan terhadap kehadiran anak inilah yang dikenal dan populer saat ini dengan istilah *childfree*.

Istilah *childfree* beberapa saat yang lalu menjadi *trending topic* di medsos. Isu ini pertama kali mencuat dan ramai diperbincangkan ketika adanya *tweet* di twitter yang mengutip sebuah berita tentang biaya yang harus ditanggung untuk membesarkan seorang anak yang nominalnya mencapai tiga milyar.² Kemudian isu *childfree* kembali booming setelah *youtuber* tanah air Gita Safitri dan suaminya yang berkomitmen untuk tidak mau memiliki anak. Kemudian muncul artis-artis lain yang berstatmen seperti itu pula.³

¹Muhammad ‘Abd al-Rauf al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir*, Jld 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah t.t), h. 378.

²<https://www.tirto.id/mahalnya-biaya-membesarkan-anak-boffH>, diakses 15 Maret 2022.

³<https://www.kumparan.com/channel/woman/sedang-ramai-di-twitter-ini-untung-rugi-childfree-menurut-ahli>, diakses 15 Maret 2022.

Dikutip dari Wikipedia, *childfree* adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Penggunaan istilah ini muncul di akhir abad 20.⁴ Ada banyak alasan yang melatarbelakangi memilih *trend childfree*. Di antaranya adalah kekhawatiran genetik, ketidaksiapan mental menjadi orang tua, faktor finansial, mengejar karir, over populasi dan lain sebagainya.

Seharusnya sebagaimana yang diketahui, dalam Islam sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan bagi yang sudah mampu agar dapat menjaga diri dari terjerumus perzinahan. Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

"wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kemampuan maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya". (H.R. Muttafaqun 'Alaih).⁵

⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/childfree>, diakses 25 November 2021.

Bahkan anjuran menikah mendapat porsi khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ketika memilih *childfree* sebagai pilihan hidup maka menentang dari fitrahnya sebagai manusia. Baik itu berkaitan dengan sosial maupun religius. Lalu apakah prinsip ini dapat dibenarkan menurut kacamata Islam, ataukah sebaliknya? Sebagaimana yang diketahui, ajaran agama Islam menganjurkan penganutnya untuk melangsungkan pernikahan, di mana tujuan pernikahan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun juga karena beberapa hikmah lainnya, Imam al-Sarkhasi (wafat 483 H) menjelaskan dalam kitabnya *al-Mabsûth*:

ثم يتعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية. من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن. ومن ذلك صيانة النفس من الزنا. ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق مباحات الرسول صلى الله عليه وسلم بهم.

"Akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula

⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, Cet. 3, (Singapura: Haramain, 2011), h. 210.

memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, serta memastikan kebanggaan rasul atas umatnya.”⁶

Pentingnya memiliki keturunan dalam pernikahan pun telah tergambar dari sabda Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur dan sabda Nabi Muhammad SAW tentang anak sholeh adalah investasi yang tidak terputus meski orang tuanya telah meninggal. Imam al-Ghazali memaparkan:

وفي التواصل الى الولد قربة من اربعة وجوه هي الاصل
في الترغيب فيه عند امن من غوائل الشهوة حتى لم
يحب احد ان يلقي الله عزبا الاول موافقة الله بالسعي
في تحصيل الولد الثاني طلب محبة الرسول صلى الله
عليه وسلم في تكثير من به مباحته الثالث طلب
التبرك بدعاء ولد الصالح بعده الرابع طلب الشفاعة
بموت الولد الصغير اذا مات قبله.

“Upaya untuk memiliki keturunan (menikah) menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan

⁶Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *Al-Masbshût*, Jld. 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1421 H/2000 M), h. 349-350.

pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak sholeh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.”⁷

Di samping itu, menikah tanpa ingin memiliki keturunan atau *childfree* dengan alasan kekhawatiran dalam kemampuan finansial, merupakan alasan yang tidak cukup kuat untuk menjadi alasan enggan memiliki keturunan. Bahkan alasan tersebut jika dicermati menggambarkan ketidakyakinan seseorang terhadap kebaikan Tuhannya. Syekh Uwais Wafa bin Muhammad al-Arzanjani menyebutkan dalam ilustrasinya tentang hubungan manusia dengan pekerjaan:

⁷Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm al-Din*, Jld. 2, (Singapura: al-Haramain), h. 25.

ومنها، أي من تلك الوجوه، سوء ظنه بخالقه أنه لا
يرزقهم إلا من جهته

"Di antara (penyebab kurangnya harta) adalah adanya prasangka buruk makhluk terhadap Tuhannya, bahwa Tuhan tidak akan memberi mereka rezeki kecuali dari makhluk."⁸

Argumen yang dipaparkan oleh kubu kontra *childfree* di atas lebih dominan kepada mistis, religius dan emosional. Hal itu tergambar jelas dari pemaparan dalil yang telah penulis sebutkan. Sedangkan kalau dilihat dari pihak pro *childfree*, mereka berpijak dari data dan kelogisan serta kalkulasi yang akurat.

Di antara sebagian argumen logis adalah untuk apa memiliki banyak anak sedangkan berapa ribuan anak yang terlantar dan yatim piatu di luar sana. Bukankah membantu mereka lebih utama dan termasuk ibadah yang besar pula dibandingkan beribadah dalam ikatan pernikahan. Memperhatikan yang sudah ada itu lebih baik karena itu termasuk tindakan preventif. Bahkan itu sesuai dengan kaidah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح
"menghindari kerusakan lebih utama daripada menjaga kemaslahatan".

Alasan lain yang perlu diperhatikan ketika tidak memilih opsi *childfree* sebagai pilihan hidup saat ini adalah sebagaimana yang telah dimaklumi, dunia sedang mengalami krisis lingkungan disebabkan kehidupan manusia hari ini yang membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Maka dengan tidak memiliki anak dapat meningkatkan keseimbangan alam dengan berkurangnya tingkat konsumsi sumber daya oleh manusia.

Hal yang paling utama dicari oleh setiap orang adalah kebahagiaan. Dengan adanya keperluan biaya yang cukup besar untuk merawat anak bisa jadi harus mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri. Karena kebutuhan anak harus diprioritaskan. Hidup dalam dunia pernikahan yang tidak bahagia, ini bisa berdampak buruk pada mental dan fisik pasangan. Sehingga tindakan yang logis adalah kalau tidak punya kesiapan matang sebaiknya jangan punya anak.

Kalau seandainya bersikukuh untuk merawat dan mendidik anak, maka lebih baik memperhatikan anak-anak yang terlantar. Mereka direkrut dan memberi jaminan pendidikan yang bermutu agar bisa memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat. Ini lebih efektif disebabkan meskipun sedikit mereka terjangkau dan terurus dibandingkan banyak tetapi manfaat dan SDM menyedihkan.

⁸Uwais Wafa Muhammad bin Ahmad bin Khalil bin Dawud al-Arzanjani, *Minhâj al-*

Yaqîn 'alâ Syarh Adâb al-Dunyâ wa al-Dîn, (Singapura: al-Haramain, 1910), h. 382.

Masalah dunia yang kelebihan populasi pernah menjadi kekhawatiran Thomas Malthus pada era 1800-an. Menurutnya, peningkatan jumlah populasi yang terus menerus pada titik tertentu akan menyebabkan terjadinya kelangkaan makanan. Ramalan tentang pertumbuhan jumlah penduduk benar terjadi, namun kekurangan makanan tidak terjadi karena terdapat perkembangan teknologi dalam banyak bidang. Namun, banyak persoalan kependudukan yang belum terselesaikan seperti masalah kerusakan lingkungan, ketersediaan pekerjaan, perumahan, energi, pendidikan, hak asasi manusia, ketimpangan pendapatan, dan lainnya.⁹

Terdapat perdebatan tanpa penghujung antara penganut *childfree* dan penentangannya. Para penentang berpendapat, mereka yang melakoni hidup *childfree* adalah orang yang egois karena tidak mau menghasilkan keturunan baru. Tapi tuduhan tersebut dibalas, bahwa manusia saat ini sudah sangat egois dengan memikirkan dirinya sendiri ketika banyak anak-anak terlantar. Mau memiliki jumlah anak berapa atau bahkan pilihan tidak punya anak, bukan sekadar urusan pribadi, seperti dampaknya pada karir, waktu luang pribadi, kesejahteraan, dan

lainnya. Terdapat tanggung jawab moral terkait dengan populasi dunia secara keseluruhan dalam hubungannya dengan lingkungan, sosial, ekonomi, atau yang lainnya. Sesungguhnya, Islam mengajarkan kita untuk mengambil sikap jalan tengah dengan punya keturunan dua atau tiga cukup ideal.¹⁰

Di sisi lain, motif praktik *childfree* ini sangat beragam. Seperti menahan diri untuk tidak berhubungan intim, memakai alat kontrasepsi, *azl* bahkan sampai mematikan sistem reproduksi. Tetapi ketika memperhatikan kemaslahatan sosial, *childfree* adalah alternatif utama dalam mensejahterakan umat manusia dan ekosistem mengingat krisis sumber daya yang terjadi saat ini.

Namun, mengingat beragam motif praktik *childfree* di atas perlu tinjauan dan penelitian lebih mendalam lagi dalam memilih opsi *childfree* ini. Karena keberadaan syariat adalah untuk memberi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Namun kemaslahatan ini adalah kemaslahatan dalam kacamata agama bukan dalam bingkai logika yang dinalar oleh manusia karena bisa jadi kedua hal tersebut tidak sinkron. Maka dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan syariat meskipun masih tersembunyi hikmah di balik pensyariatannya.

⁹<https://nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrK>, diakses 25 November 2021.

¹⁰https://nu.or.id/risalah-redaksi/childfree_tren_populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya, diakses 25 November 2021.

Berdasarkan realita di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sikap yang di ambil oleh ulama-ulama *Syāfi'iyah* berdasarkan nash-nash kitab terhadap perkembangan *trend childfree* tersebut, baik dalam menyikapi langkah-langkah potensial pilihan *childfree* maupun status kedudukan hukumnya dalam Islam serta menjadi penengah dan menyelesaikan kasus aktual di atas.

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.¹¹ Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang Status Hukum Praktik Childfree Dalam Prespektif Ulama Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-Langkah Potensial Yang Ditempuh Untuk Melakukan *Childfree* Dalam Perspektif Fikih *Syāfi'iyah*

Sebagaimana yang diketahui bahwa *childfree* ini merupakan kasus aktual yang baru mencuat di

permukaan. Tetapi kalau kita melihat pola praktik yang sebenarnya, secara substantial telah terpotret dalam beberapa bentuk padanan kajian fikih. Untuk mengetahui hukum *Childfree* ini maka kita harus melihat hukum asal dari praktik *Childfree*. Sehingga dengan mengetahui asalnya yang sesuai dengan padanan kajian hukum fikih, kita dapat memetakan hukum lebih rinci dan jelas. Setelah melihat padanan kajian fikih terhadap kasus *Childfree*, maka dapat mencari titik temu hukum dari beragam langkah-langkah potensial untuk praktik *Childfree* ini.

Fikih memotret fenomena *Childfree* dengan mengilustrasikan kesepakatan suami-istri menolak mempunyai seorang anak. Oleh karenanya, pertanyaan hukum *Childfree* dapat dijawab dengan melihat hukum *Childfree* pada asalnya dalam fikih, yakni sebelum sperma masuk pada rahim perempuan atau sebelum suami melakukan hubungan badan. Studi fikih telah merekam beberapa padanan kasus yang hampir serupa sebelumnya, yaitu seperti: (1) sama sekali tidak menikah; (2) menahan diri untuk tidak bersetubuh pasca pernikahan; (3) 'azl atau mengeluarkan sperma di luar vagina. Jika dicermati secara substansial semua kasus sama dengan pilihan *childfree* dengan sudut pandang menolak mempunyai anak sebelum berpotensi mempunyai anak (hamil).¹²

¹¹Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

¹²Nano Romadlon Auliya dan Akbar Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan al-*

Adapun langkah-langkah potensial yang ditempuh untuk melakukan *childfree* dalam perspektif fikih yaitu:

1. Sama Sekali Tidak Menikah

Ketika seseorang tidak menikah maka sudah pasti tidak akan mempunyai anak. Meskipun realita banyak lahir anak tanpa ada ikatan pernikahan. Itu merupakan diluar kajian dan status hukumnya pun sudah jelas. Namun ketika memilih tidak menikah maka sangat berhubungan erat dengan niatnya. Nikah termasuk salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang tidak menyukai sunnahku yaitu menikah maka dia tidak termasuk golonganku. Rasulullah SAW bersabda:

من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثا
"Barangsiapa yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus keluarga (anak dan istri) maka tidak termasuk dariku. Rasulullah SAW mengatakannya tiga kali."¹³

Dalam hadis lain Rasulullah SAW sangat menganjurkan menikah bagi setiap pemuda yang sudah mampu serta memberi solusi ketika hasrat menggebu, namun belum mampu mempersunting wanita. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

"wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kemampuan maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya". (H.R. Muttafaqun 'Alaih).¹⁴

Hemat penulis, padanan kajian fikih yang pertama ini dengan kasus *childfree* sudah jelas tidak memiliki hubungan meskipun ada potensial memiliki anak juga di luar ikatan pernikahan. Sebab *childfree* adalah suatu praktik yang muncul setelah adanya ikatan sah suami istri. Sedangkan pada poin pertama ini tidak perlu dibahas karena sudah jelas ketidakterikatannya dengan kasus *childfree*.

2. Menahan Diri Untuk Tidak Bersetubuh Pasca Nikah

Praktik semacam ini bisa dianggap hal yang tidak memungkinkan. Karena dengan adanya pernikahan bertujuan untuk bisa memuaskan syahwat sesuai dengan pola yang diatur dalam syariat. Artinya nikah adalah representasi dari hubungan

Ghazali, (al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3 (2), 2021): 157-172 h. 159.

¹³Abu al-Fadhl al-'Iraqi, *al-Mughni 'an Haml al-Asfâr*, (Riyadh: Maktabah Thabariyah, 1995), hal. 369.

¹⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, Cet. 3, (Singapura: Haramain, 2011), h. 210.

biologis manusia yang legal di bawah naungan syariat. Namun dilihat dari sisi yang berpotensi untuk tidak memiliki anak maka pola praktik seperti ini memungkinkan meskipun itu sangat kecil bahkan mendekati mustahil kemungkinannya.

3. Tidak Inzal (Mengeluarkan Sperma) Dalam Rahim Atau 'azl

Salah satu praktik yang sering terjadi dalam masyarakat dalam menghindari kehamilan adalah 'azl. Imam Nawawi mendefinisikan 'azl yaitu:

العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل

خارج الفرج

"'azl adalah menggaulinya suami terhadap istri kemudian ketika suami mau keluar mani ia melepaskan dzakarnya dan mengeluarkannya di luar kemaluan istri".¹⁵

Praktik 'azl merupakan salah satu metode klasik dalam mencegah terjadinya kehamilan. Metode ini dilakukan jika suami-istri sepakat untuk berhubungan seksual, namun belum/tidak menghendaki kehamilan atau memiliki anak. Metode ini pernah dipraktikkan sejumlah sahabat pada masa Nabi dan saat itu wahyu Al-qur'an masih turun. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

"Dari Jabir, berkata: "Kami pernah melakukan 'azl (coitus interruptus) pada masa Nabi SAW. dan sementara itu Alqur'an masih turun." (H.R Bukhari).¹⁶

Berdasarkan dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa praktik *childfree* menggunakan metode ini sangat potensial untuk dilakukan karena memang tujuannya adalah untuk tidak hamil. Namun dalam hal ini perlu kejelasan hukum terhadap praktik *childfree* dengan metode klasik ini. Di samping itu, dalam merealisasikan program KB di Indonesia juga mengacu atau mengqiyaskan pada pola praktik 'azl. Sehingga kejelasan hukum 'azl akan memberi pengaruh kepada boleh tidaknya ber-KB.

Secara *fiqhiyah*, pada dasarnya KB diqiyaskan dengan apa yang dinamakan 'azl yaitu mengeluarkan air mani di luar vagina. Pada zaman dulu, 'azl dijadikan sarana untuk mencegah kehamilan. Sedangkan KB juga sama-sama untuk mencegah kehamilan, bedanya 'azl tanpa alat sedangkan KB dengan alat bantu seperti kondom dan spiral. Dan keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mencegah kehamilan, dan sama sekali tidak memutuskan kehamilan. Berangkat dari penjelasan ini, maka ketika membahas KB terlebih dahulu yang harus diketahui adalah bagaimana hukumnya 'azl. Dan jika sudah diketahui kedudukan hukum 'azl

¹⁵Muhyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Jld. 10, Cet. 2, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, 1329 H), h. 9.

¹⁶Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, h. 312.

maka kita tinggal menyamakan hukumnya saja.¹⁷

4. Memutuskan Sistem Reproduksi

Memutuskan sistem reproduksi lebih populer dengan istilah sterilisasi. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi) yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang diejakulasi) bagi laki-laki. Atau tubektomi dengan operasi ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina wanita tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak akan terjadi kehamilan walaupun koitus tetap normal tanpa gangguan sperma. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.¹⁸

Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi tubektomi yaitu:

1. Resiko komplikasi, karena kesalahan atau kegagalan teknis.
2. Pendarahan yang mungkin terjadi dapat lebih banyak.
3. Saat melahirkan bakteri dapat masuk kedalam rongga pelvis.

Sedangkan adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi vasektomi yaitu:

1. Diperlukan suatu tindakan operatif

2. Terkadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi
3. Kontak pria belum memberikan perlindungan total sampai semua spermatozoa
4. Problem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual yang bertambah parah.¹⁹

Pola praktik yang seperti ini sangat memungkinkan untuk dilakukan apalagi sudah menjadi kesepakatan bersama untuk tidak memiliki anak sama sekali. Dengan bantuan para medis pada era *modern* ini banyak membantu manusia dalam merealisasikan hasratnya terlepas dari kepentingan personal atau pertimbangan dalam neraca syariat. Maka memutuskan atau mematikan sistem reproduksi termasuk salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memilih *childfree*.

A. Hukum Praktik *Childfree* Menurut Perspektif *Syāfi'iyah*

Setelah kita mengetahui beragam bentuk potensial untuk melakukan praktik *childfree*, maka dapat diketahui hukum praktik tersebut berdasarkan padanan kajian fikih berikut:

1. Sama Sekali Tidak Menikah

Dalam Islam, hukum menikah tidak wajib karena dikondisikan dengan pribadi orang tersebut. Bahkan hukum

¹⁷<https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dasar-hukum-kb-LCxME>. diakses 15 Maret 2022.

¹⁸Zamzam Mustofa, dkk, *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam*, (MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam Volume 1, Nomor 2, Desember 2020). h. 91.

¹⁹Zamzam Mustofa, dkk, *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam...*, h. 91.

nikah itu sendiri sebenarnya sunnah sebagaimana yang tertera dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*:

قَالَ الْمَصْنُوفُ -: (هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمُحْتَاجٍ إِلَيْهِ) بِأَنْ تَتَوَقَّ
نَفْسُهُ إِلَى الْوِطْءِ. وَلَوْ خَصِيًّا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَحْيَاءِ
(يَجِدُ أَهْبَتَهُ) وَهِيَ مُؤَنَّةٌ مِنْ مَهْرٍ وَكِسْوَةٍ فَصَلِّ التَّمَكِّينِ،
وَنَفَقَةَ يَوْمِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا تَحْصِينًا لِدِينِهِ. وَلِمَا فِيهِ
مِنْ بَقَاءِ النَّسْلِ وَحِفْظِ النَّسَبِ وَالِاسْتِعَانَةَ عَلَى
الْمَصَالِحِ، وَخَيْرِ الصَّحِيحِينَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

“pengarang berkata (menikah disunnahkan bagi orang yang sudah membutuhkannya) yaitu orang tersebut mampu untuk bersetubuh meskipun sudah dikebiri sebagaimana yang dimaksud dalam kalam ihya. (yang memiliki belanja) artinya belanja berupa mahar pakaian pada musim tamkin, nafakah sehari-harisekalipun orang itu ahli ibadah karena untuk memelihara agamanya. Dan juga dengannya nikah dapat berkelanjutan keturunan, memelihara nasab, dan membantu atas kemaslahatan. Karena hadis shahihain: wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kemampuan

²⁰Imam Syams al-Din Muhammad Bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, jld 4, h. 203.

maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”²⁰

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* pada matannya *Minhaj al-Thalibin*, Imam Nawawi mengatakan:

فَإِنْ فَقَدَهَا اسْتَحَبَّ تَرْكُهُ، وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ فَإِنْ
لَمْ يَحْتَجِ كُرْهًا إِنْ فَقَدَ الْأَهْبَةَ، وَإِلَّا فَلَا لَكِنَّ الْعِبَادَةَ
أَفْضَلُ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ فِي الْأَصَحِّ،
فَإِنْ وَجَدَ الْأَهْبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ
كُرْهًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“maka jika tidak memiliki belanja disunnahkan baginya untuk meninggalkan menikah. Dan menghancurkan syahwatnya dengan puasa. Jika seandainya tidak berhajat kepada nikah maka makruh hukumnya jika tidak memiliki belanja. Jika seandainya tidak maka tidak makruh akan tetapi beribadah lebih utama. Aku berkata: maka jika dia tidak beribadah maka menikah lebih utama menurut pendapat ashah. Maka jika memiliki belanja namun padanya terdapat penyakit seperti tua, sakit permanen dan impoten maka hukumnya makruh.”²¹

Mengenai hadis yang menyatakan bahwa :

²¹Imam Syams al-Din Muhammad Bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj...*, h. 204-205.

من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثا
 “Barangsiapa yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus keluarga (anak dan istri) maka tidak termasuk dariku. Rasulullah SAW mengatakannya tiga kali.”²²

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum ‘azl atau menumpahkan sperma di luar vagina hukumnya boleh seperti hukum memilih tidak menikah sama sekali. Adapun sabda Nabi SAW: “Maka tidak termasuk dariku”, maksudnya adalah tidak sesuai dengan sunnah dan jejak langkahnya, yaitu melakukan pilihan amal yang lebih utama.²³

Dari pemaparan dalil di atas dapat diketahui bahwa menikah hukumnya sunnah. Namun dalam hal ini meskipun ini ada potensial untuk melakukan praktik *childfree*, tetapi ini tidak termasuk dalam sistem yang mendapat legalitas dari syariat yaitu menikah. Maka ketika seseorang melakukan *childfree* dengan langkah ini, dipastikan pelaku tersebut apabila melakukan senggama dihukumi kepada zina karena tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut Islam. Dalam kasus tersebut lebih dihubungkan kepada kasus perzinahan dibandingkan *childfree*.

2. Menahan Diri Untuk Tidak Bersetubuh Pasca Nikah

Salah satu kewajiban suami terhadap istri setelah menikah adalah

menafkahnya, baik nafkah dhahir maupun batin. Mengenai nafkah batin atau bersetubuh menurut Imam al-Zabidi tidak wajib tetapi perbuatan tersebut meninggalkan keutamaan. Beliau menyatakan bahwa:

إِذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ شُرُوطِهِ. فَإِذَا تَزَوَّجَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَيْبُتُ وَالنَّفَقَةُ. فَإِذَا جَامَعَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْزَلَ. فَتَرَكَ كُلِّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ تَرَكَ لِلْفَضِيلَةِ

“Karena sebenarnya seorang lelaki tidak wajib menikah kecuali saat terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, bila menikah maka ia tidak wajib melakukan apapun kecuali menginap di suatu tempat bersama istri dan menafkahnya. Bila ia menyetubuhinya, maka tidak wajib baginya untuk inzâl atau memasukan sperma ke rahim istri. Karena itu, meninggalkan semua hal tersebut hanyalah meninggalkan keutamaan, tidak sampai makruh apalagi haram.”²⁴

Padahal dengan melakukan hubungan suami istri merupakan termasuk ibadah yang dianjurkan dan termasuk sedekah. Dalam Syarah al-Arbain al-Nawawiyah, menyebutkan sebuah hadis mengenai berhubungan badan dengan istri termasuk sedekah.

عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله

²²Abu al-Fadhl al-‘Iraqi, *al-Mughni ‘an Haml al-Asfâr*, (Riyadh: Maktabah Thabariyah, 1995), hal. 369.

²³Abu Hamid Al-Ghazli, *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn*, Jld. 2, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah), h. 52.

²⁴Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi, *Ithâf al-Sâdah al-Muttaqîn bi Syarh Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn*, Jld. 5, (Beirut: Muassasah al-Târîkh al-‘Arabi, 1994), h. 380.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ
يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ
بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا
تَصَدَّقُونَ إِنْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ
وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعٍ
أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ
أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ
لَهُ أَجْرٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah SAW bersabda, Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbeeh merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, mengajak pada kebaikan (makruf) adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah,

dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiasikan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya? Beliau bersabda, Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di alan yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala."²⁵ (HR. Muslim no. 1006).

Di samping itu Imam al-Zabidi juga menyebutkan sebuah hadis dalam kitabnya, *Ithâf al-Sâdah al-Muttaqîn bi Syarh Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* yaitu:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَجَامِعُ أَهْلَهُ فَيَكْتَبُ لَهُ بِجَمَاعِهِ أَجْرٌ وَلَدٍ
ذَكَرَ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَتَلَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَمْ أَجِدْ لَهُ
أَصْلًا. وَلَكِنْ قَالَ الزُّبَيْدِيُّ: بَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
ذَرٍّ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ

"Sungguh seorang lelaki niscaya menyetubuhi istrinya kemudian sebab persetujuan itu pahala anak laki-laki yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid. Al-'Iraqi berkata: Aku tidak menemukan asalnya, namun Murtaf al-Zabidi berkata: Ada asalnya, yaitu dari hadits riwayat Abu Dzar ra yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya."²⁶

3. Tidak Inzal dalam Rahim Atau 'azl

²⁵Muhammad Bin 'Ali Bin Wahb, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah Fi al-Ahadis al-Shahihah al-Nabawiyah*, Cet. 6, (Muassisah al-Rayyan, 2003), h. 91.

²⁶Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi, *Ithâf al-Sâdah*, Jld. 5..., h. 379-380.

Dalam usaha menunda kelahiran anak bahkan sampai tidak memiliki anak sama sekali, bisa dengan 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina). Ketika melihat beberapa hadis menunjukkan bahwa 'azl ini diperbolehkan oleh syariat sebagaimana yang tertera dalam beberapa hadis dan nash-nash kitab. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir RA:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

"Dari Jabir ia berkata, kita melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW tetapi beliau tidak melarang kami" (H.R. Muslim).²⁷

Namun ada juga hadis yang melarang 'azl, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Judamah binti Wahb:

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَائِسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَقَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَصُرُّ أَوْلَادَهُمْ

²⁷Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, cet. 3, (Singapura: Haramain 2011), h. 312.

ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

"Dari Judamah bin Wahb saudara perempuan 'Ukasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah SAW bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui) kemudian aku memperhatikan orang-orang romawi dan parsi ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang 'azl, lantas Rasulullah SAW berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung". (HR. Muslim).²⁸

Menanggapi dua hadis yang sekilas terlihat saling bertentangan tersebut, maka Imam Nawawi mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya. Menurutnya, hadis yang melarang 'azl harus dipahami bahwa larangan tersebut adalah sebatas *makruh tanzih* atau diperbolehkan, sedangkan hadis yang memperbolehkan 'azl menunjukkan ketidakharamannya 'azl. Tetapi ketidak haraman ini tidak menafikan kemakruhan melakukan 'azl tersebut. Imam Nawawi menanggapinya:

²⁸Muhyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Jld 10, cet ke-2, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, 1329 H), h. 9.

ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي
النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَمَا وَرَدَ فِي الْإِذْنِ فِي
ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَهْيٌ
الْكَرَاهَةِ

“Kemudian hadits-hadits ini yang saling bertentangan harus dikompromikan dengan pemahaman bahwa hadits yang melarang ‘azl itu menunjukkan makruh tanzih. Sedang hadits yang memperbolehkan ‘azl itu menunjukkan bahwa ‘azl tidaklah haram. Dan pemahaman ini tidak serta-merta menafikan kemakruhan ‘azl”.²⁹

Berdasarkan demikian maka pernyataan Imam Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa hukum ‘azl adalah makruh (diperbolehkan walau tidak disarankan) meskipun pihak istri menyetujuinya. Alasannya adalah ‘azl merupakan salah satu sarana untuk menghindari kehamilan. Imam Nawawi mengatakan:

الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامَعَ فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْتِزَالَ نَزَعَ وَأَنْزَلَ
خَارِجَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ امْرَأَةٍ
سِوَاءٍ رَضِيَتْ أَمْ لَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ

“Azl adalah menggaulinya suami terhadap istri kemudian ketika suami mau keluar mani ia melepaskan dzakarnya dan

mengeluarkannya di luar farji. Hukum ‘azl menurut kami adalah makruh dalam kondisi apa saja dan pada setiap perempuan baik ia rela maupun tidak, karena ‘azl adalah sarana untuk memutuskan keturunan”.³⁰

Di samping itu, ‘azl dilarang karena ada hal yang dikhawatirkan seperti kutipan ungkapan Imam Haramain dalam kitab *Fathu al-Bari* :

وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال
خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع،
وكانه راعى سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة فله
أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً
لم يتعلق به النهي والله أعلم

“Imam Haramain telah berkata, alasan larangan (‘azl) yaitu bahwa sesungguhnya apabila seseorang menarik (penis dari vagina) dengan tujuan mengeluarkan (sperma) di luar vagina karena takut (akan mengalami) bencana, jadi ketika tujuan itu hilang maka tidak dilarang (melakukan ‘azl). Beliau seperti berhati-hati terhadap sebabnya larangan (‘azl), sehingga ketika sebab itu hilang maka berlakulah hukum asal yaitu mubah. Maka ia boleh menarik (penisnya) kapanpun ia mau bahkan hingga menarik dan mengeluarkan sperma di luar vagina

²⁹Muhyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj...*, Jld 10, h. 9.

³⁰Muhyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj...*, Jld 10, h. 9.

secara mutlak tanpa terkena larangan Nabi."³¹

Bahkan ketika praktik 'azl ini mendapatkan kecaman dari kaum Yahudi karena mereka menganggap bahwa 'azl termasuk pembunuhan kecil, Nabi Muhammad SAW membantahnya seraya menegaskan bahwa pemahaman kaum Yahudi tersebut tidak dapat dibenarkan alias tidak sesuai. Hal ini terekam jejak kasus tersebut dalam sebuah hadis, yaitu :

عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارياً وأنا أعزله وأنا أكرهه أن تحملا وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزلة مؤودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه.

"Dari Abi Sa'id al-Khudri, berkata bahwa seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, sungguh aku memiliki seorang budak dan aku ber-'azl darinya dan aku tidak suka kalau ia hamil sementara aku menginginkan apa yang diinginkan oleh para lelaki dan sementara kalangan Yahudi menceritakan (berpaham) bahwa 'azl adalah pembunuhan kecil. Nabi SAW. menyatakan: Kalangan Yahudi itu berdusta (bahwa 'azl sama dengan pembunuhan kecil). Kalau saja Allah hendak menciptakan manusia (dari air mani itu), pasti kamu tidak bisa menghindarinya." (HR. Abu Dawud).³²

³¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jld. 9, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1958), h. 381.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga memberi arahan dan membolehkan 'azl. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ. فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنَّ شِدَّتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا. قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ. قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا

"Dari Jabir ra. berkata: Seseorang dari Kaum Anshar datang menghadap Rasulullah dan bertanya: "Sungguh aku memiliki seorang budak perempuan yang aku gandrungi, namun aku tidak suka ia hamil". Lalu Nabi mengatakan: "Ber-'azl-lah kamu darinya, jika mau, maka sungguh akan terjadi juga apa yang sudah dikadarkan untuknya." Jabir berkata bahwa orang itu berdiam diri (dengan 'azl-nya) kemudian datang lagi kepada Nabi dan berkata bahwa budak perempuannya telah hamil. Kemudian Nabi bersabda: "Sungguh sudah aku kabarkan kepadamu bahwa apa yang sudah dikadarkan untuknya tetap akan terjadi." (HR. Abu Dawud).³³

Mengenai hal ini Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hukum 'azl sebenarnya tidak makruh. Karena untuk menetapkan sebuah larangan terhadap

³²Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'as Bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Jld 2, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.t), h. 252.

³³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Jld. 2..., h. 252.

sesuatu harus ada nash ataupun qiyas. Beliau menyatakan bahwa:

وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ
إِبْطَاتِ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمْكِنُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ،
وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلُ يُقَاسُ
عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ
النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْتِزَالِ بَعْدَ الْإِيْلَاجِ. فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ
لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِرْتِكَابٍ نَهْيٍ. وَلَا فَرْقٌ إِذِ الْوَالِدُ يَتَكَوَّنُ
بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

"Saya berpendapat bahwa 'azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makrûh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan 'azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.³⁴

Berkaitan dengan hadis tersebut Imam Al-Ghazali menjawab, Nabi Muhammad SAW berkata demikian

karena andaikan lelaki tersebut mendapatkan anak seperti itu, maka ia mendapatkan pahala *tasabbub* atau telah menjadi sebab wujudnya anak tersebut. Sementara yang menciptakan, menghidupkan, dan menguatkan anak itu dalam berjihad adalah Allah. Adapun lelaki itu telah melakukan sebab wujudnya anak tersebut dengan menyeturahi istrinya, yaitu ketika ia membiarkan spermanya masuk ke dalam rahim istri. Menurut Imam al-Ghazali, hadis ini hanya bersifat anjuran, dan bila ada orang memilih tidak melakukannya atau memilih tidak punya anak maka boleh atau sekadar *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan).³⁵

Berdasarkan pemaparan dalil di atas dapat dipahami bahwa melakukan praktik *childfree* menggunakan sistem 'azl diperbolehkan karena 'azl diperbolehkan oleh *syara'* meskipun yang lebih utama ditinggalkan sebagaimana beberapa dalil yang telah diterangkan di atas.

4. Memutuskan Sistem Reproduksi

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa menempuh langkah *childfree* dengan sistem ini maka perlu ditinjau kembali apakah bersifat permanen atau tidak. Mengenai hal ini pola praktik memutuskan sistem reproduksi atau sterilisasi sangat bergantung dengan motif yang melatari proses ini. Karena hukum juga disesuaikan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat seperti

³⁴Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyâ'*, Jld 2..., h. 51.

³⁵Abu Hamid Al-Ghazli, *Ihyâ'*, Jld 2..., h. 51

rekomendasi para ahli kedokteran dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan sterilisasi kandungan adalah salah satu cara untuk mencegah kehamilan. Jika perempuan dinamakan tubektomi, sedang jika laki-laki dikenal dengan istilah vasektomi. Kedua hal ini sudah pernah diputuskan dalam Mukktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada 25-28 November 1989. Dalam keputusan tersebut dikatakan: "Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak dapat merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi".³⁶

Dalam kitab *Hasyiah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, Syeikh Ibrahim al-Bajuri menguatkan pendapat ini dengan pernyataan beliau:

وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ أَوْ يَنْقُطُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيُكْرَهُ فِي الْأَوَّلَى وَيُحْرَمُ فِي الثَّانِي

"Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua".³⁷

Dalam permasalahan memutuskan sistem reproduksi, Ibnu

Hajar al-Asqalani juga mengomentari bahwa:

اختلفوا في التسبب لسقوط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوماً، والذي يتجه وفاقاً لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخالفه بعد استقراره في الرحم. ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اهـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح مرفي أمهات الوالد خالف هو قوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطن الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضاً وإلا كره - اهـ ع ش عليه

"Ulama berbeda pendapat dalam penyebab gugurnya kandungan yang belum sampai ditiupnya ruh ke dalamnya yaitu 140 hari. Golongan ulama yang cenderung sepakat kepada Imam Ibnu Imad dan selainnya memilih hukum haram. Dan tidak dipermasalahkan pada beliau tentang bolehnya 'azl karena sudah jelasnya

³⁶<https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterilisasi-kandung>. diakses 15 Maret 2022.

³⁷Ibrahim al-Bajuri, *Hâsyiah al-Bâjuri 'alâ Ibn Qasim al-Ghazi*, Jld. 2, (Semarang: Thaha Putra, t.t), h. 92.

perbedaan antara keduanya bahwa sesungguhnya sperma ketika keluar hanyalah benda cair tanpa nyawa berbeda dengan sperma yang sudah dimasukkan ke rahim wanita. Haram penggunaan perkara yang memutuskan kehamilan sejak dari asalnya sebagaimana yang sudah dijelaskan banyak ulama. Itu adalah hal yang jelas. Pendapat Ibnu Hajar Al Haitami dan ulama lain yang cenderung memilih hukum tadi, sedangkan dalam penjelasan Imam Ramli dalam pembahasan "ummahatul aulad" memilih hukum sebaliknya. Pendapatnya pada lafaz "permulaannya penciptaan anak" adalah batasan bahwa sesungguhnya tidak haram melakukan 'azl sebelum itu (penciptaan anak). Adapun maksud dari lafaz "haram sesuatu yang memutuskan kehamilan dari asalnya" yaitu apabila penggunaan sesuatu untuk menunda kehamilan dalam sementara dan tidak memutuskan kemampuan hamil sejak dari asalnya maka tidak haram sebagaimana dhahirnya, tetapi bila penundaan kehamilan karena alasan seperti untuk mendidik anak maka tidak makruh hukumnya. Jika tidak begitu maka hukumnya makruh."³⁸

Imam Umairah mempertegas keharaman memutuskan sistem reproduksi meskipun menggunakan obat-obatan. Beliau mengatakan bahwa:

³⁸Zakaria bin muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari, *Hasyiyah al-Jamal 'Ala al-Minhaj*, Jld. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013), h. 221.

ويحرم قطع النسل ولو بدواء

"Dan diharamkan memutuskan nasab meskipun menggunakan obat."³⁹

Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, juga mempertegas dalam kitabnya *I'annah al-Thalibin*:

ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر

"dan diharamkan memakai apa saja yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya sebagaimana yang telah memperjelas oleh kebanyakan ulama dan itu sudah jelas."⁴⁰

Syekh Sulaiman bin Manshur al-Ijaili al-Jamal dalam *Hasyiyah al-Jamal 'Ala al-Manhaj*, beliau juga menjelaskan secara tegas tentang keharaman memutuskan rahim agar tidak hamil. Namun beliau membenarkan hal ini apabila ada faktor lain yaitu karena alasan mendidik anak maka hukumnya makruh. Beliau menyatakan:

³⁹Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-'Amirah, *Hasyiyah al-Qalyubi Wa 'Amirah*, Jld. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2015), h. 576.

⁴⁰Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, *I'annah al-Thalibin*, Jld. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), h. 147.

ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطن الحبل
مدة ولا يقطع من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل
إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا والا كره. اه

"Haram jika (kontrasepsi) memutuskan kehamilan dari asalnya (indung telur), adapun jika memperlambat/menunda kehamilan sebentar, maka tidak haram sebagaimana pendapat yang jelas. Jika karena uzur seperti untuk tarbiyah anak maka tidak makruh juga jika tidak ada uzur maka makruh."⁴¹

Persolannya kemudian tidak hanya sampai disini saja. Jika sterilisasi kandungan itu ternyata memutuskan kehamilan maka ini jelas diharamkan, tetapi bagaimana kalau dalam kondisi darurat? Artinya jika tidak dilakukan sterilisasi kandungan akan mengancam jiwanya. Misalnya seorang perempuan yang sudah sering melahirkan kemudian divonis dokter ahli kandungan agar disterilisasi kandungannya, sebab jika tidak akan membahayakan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini maka sterilisasi boleh dilakukan. Artinya dalam kondisi seperti ini berlaku kaidah fikih:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ
أَخْفَهُمَا

"Jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya".⁴²

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan juga dalam Keputusan Konferensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama Ke-1 pada tanggal 18-22 April 1960 di Jakarta dalam masalah Family Planing (Perencanaan Keluarga):

".....Tetapi kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada"

وَعِنْدَ وُجُودِ الضَّرُورَةِ فَعَلَى الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ. إِذَا
تَعَارَضَتِ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ
أَخْفَهُمَا مَفْسَدَةً

"Dan ketika dharurat maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah; jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya".

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi

⁴¹Syekh Sulaiman bin Manshur al-Ujaili al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal 'Ala al-Minhaj*, Jld. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2015), h. 447.

⁴²Jalal al-Din al-Sayuthi, *al-Asyabah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H), h. 87.

pegangan yang berarti bagi penanya. Dan sebelum memutuskan untuk melakukan sterilisasi kandungan harus berkonsultasi dan menanyakan sedetail-detailnya seputar hal itu kepada dokter yang ahlinya.⁴³

Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi."⁴⁴

Berdasarkan beberapa paparan dalil di atas maka dapat dipahami bahwa apabila memutuskan *childfree* dengan menggunakan langkah ini maka hukumnya sudah jelas haram. Karena langkah yang sesuai dengan padanan kajian fikih tersebut secara gamblang mengharamkan memutuskan sistem reproduksi. Namun, apabila yang melatarbelakangi memutuskan sistem reproduksi karena alasan medis, keterangan para ahli dan dharurat lainnya yang *dii'tibar* oleh syariat, maka hal tersebut dibenarkan karena meminimalisir mudharat.

Setelah mengetahui bagaimana hukum asal praktek *childfree*, maka

penelitian ini juga sangat berkaitan erat pada ranah kajian motif apa saja yang melatarbelakangi suami istri untuk mengikuti praktek *childfree* pada pernikahannya. Sangat banyak motif yang melatarbelakangi suami istri memutuskan untuk *childfree*. Seperti yang telah tertera pada bab sebelumnya, adakalanya lantaran alasan ekonomi atau risih akan sebagai susah kehidupannya apabila punya anak, akan menciptakan sengsara anak pada masa depannya, alasan kesehatan, alasan masih banyak anak-anak terlantar, semakin banyaknya populasi penduduk bumi, dan selainnya.

Lalu bagaimana fikih memandangnya dalam menyikapi motif-motif tersebut? Masih dalam kerangka metode ijihadnya Imam Ghazali yang terpahami kepada hukum asal *childfree* adalah diperbolehkan dan sekadar mengurangi keutamaan, apabila melihat beragam dari motifnya, maka dampak hukum *childfree* akan menyesuaikan motif yang melatarbelakanginya. Apabila motif suami-istri dinilai *ma'ruf*, maka fikih akan melegalkan. Apabila yang ada justru sebaliknya, maka ilegal menurut fikih.

Hal ini hampir mirip dengan penuturan Al-Ghazali yang menuai banyak kontra atas temuan hukumnya,

⁴³NU Online, *Hukum-Sterilisasi-Kandungan*, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterilisasi-kandungan-IEC2Z>, diakses 15 Maret 2022.

⁴⁴Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam*, Keputusan

Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (Surabaya, Khalista, cet. 2, 2019), h. 448. (<https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-memutus-fungsi-reproduksi-melalui-childfree-KWsY3>).

dikatakan olehnya yang membolehkan terhadap kasus ini ialah sebelum adanya potensi, artinya sebelum sperma laki-laki masuk pada perempuan. Imam Ghazali mengkiyaskan "Bila ada yang protes, Bila 'azl atau menumpahkan sperma di luar vagina istri saat bersetubuh hukumnya tidak makruh dari sisi menolak mempunyai anak, maka bisa saja makruh karena niat atau motif buruk yang menyebabkan orang memilih menolak anak. Sebab penolakan terhadap mempunyai anak tidak akan muncul kecuali dari niat yang rusak yang mengandung unsur-unsur syirik *khafi* (syirik yang samar)." ⁴⁵

Imam al-Ghazali secara gamblang menjawabnya bahwa ketidakinginan seseorang mempunyai anak ada 5 motif, yang perlu digarisbawahi tidak semuanya motif tersebut dilarang oleh agama. Pada intinya Imam al-Ghazali menuturkan dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din* bahwa:

Pertama, dalam tempo dahulu perbudakan manusia masih berlaku, sehingga tuannya yang notabene laki-laki hanya menjima' budak perempuannya dengan cara 'azl agar tidak punya anak, dengan kondisi seperti ini tuan tersebut tetap menjadikan budak perempuan itu sebagai hartanya, motif seperti itu legal dalam fiqh. Kedua, untuk tetap menjaga paras sang istri serta kualitas tubuhnya yang mana ketika sedang hamil atau setelah melahirkan bentuk dan wajah

isteri berubah. Ketiga, sebab khawatir jika mempunyai keturunan, harus lebih giat lagi mencari nafkah dan pada akhirnya ditakutkan melakukan hal yang tidak haram. Maka motif seperti ini legal. Meski dengan motif atau bisa dibilang sebagai alasan, yang paling utama adalah tetap ikhtiyar dan bertakwa kepada Allah swt seiring firman-Nya: Jika beranggapan repot karena memiliki anak tentu hal tersebut bertolak pada tawakkalnya, tetapi Imam al-Ghazali membantahnya bahwa motif itu tidak bisa serta merta dinilai sebagai pilihan salah. Keempat, memutuskan tanpa kehadiran anak sebab takut anak yang dilahirkan merupakan anak perempuan, sebagaimana keyakinan bangsa Arab jahiliyah tempo dulu. Inilah motif yang ilegal dalam Islam dan dia berdosa. Berdosa sebab timbul keyakinan yang keliru atas sunnah Nabi SAW (memiliki anak). Kelima, tidak ingin mempunyai anak sebab terlalu menjaga ke higienisan diri, sangat ketat menjaga kebersihan diri, tidak mau melahirkan serta tidak mau nifas. Seperti ini juga termasuk motif yang rusak. ⁴⁶

Dari pemaparan Imam al-Ghazali di atas, dapat diketahui bahwa motif *childfree* sangat menentukan halal-haramnya dari praktik ini. Maka hemat penulis, dapat dipahami bahwa hukum asal *childfree* adalah boleh. Namun demikian kebolehan ini dapat berubah sesuai berbagai faktor yang

⁴⁵Nano Romadlon Auliya dan Akbar Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan al-*

Ghazali, (al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3 (2), 2021): 157-172. h. 162.

⁴⁶Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'...*, h. 52.

mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam praktik rilnya dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya haram. Namun apabila praktiknya sesuai dengan yang dilegalkan oleh *syara'* maka sah-sah saja meskipun yang lebih utama meninggalkan hal tersebut.

C. Analisis Penulis

Dalam kajian fikih ada beberapa padanan kasus, yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara tidak menikah sama sekali, menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan, tidak *inzâl* atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina, atau dengan cara '*azl* yaitu mencabut penis dan menumpahkan sperma di luar vagina. Semuanya secara substansial sama dengan pilihan praktik *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.

Berkaitan hal ini dapat penulis pahami dari uraian Imam al-Ghazali yang menjelaskan bahwa hukum '*azl* adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang telah beliau sebutkan sebelumnya yang sama-sama hanya sekedar *tarkul afdhal* atau sekedar meninggalkan keutamaan. Sehingga apabila pasutri menentukan pilihan hidupnya melakukan praktik *childfree* dengan cara '*azl*, maka hukumnya boleh dengan catatan motif yang melatarbelakanginya tidak menyalahi ketentuan syariat. Bahkan pendapat Imam Ghazali didukung kuat oleh pendapat Imam Al-zabidi yang

menyatakan bahwa melakukan hubungan suami istri bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan, yang mana anak adalah wujud hasil dari hubungan suami dan istri.

Walhasil, dengan merujuk pendapat Imam al-Ghazali, demikian pula pendapat Al-Zabidi, yang membolehkan penolakan wujud anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim perempuan, maka hemat penulis, hukum asal *childfree* adalah boleh. Namun demikian kebolehan ini dapat berubah sesuai berbagai faktor yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam praktik riilnya dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya haram.

Berbeda dengan Imam Ghazali dalam kasus '*azl* ini, Imam Nawawi menyatakan bahwa '*azl* tersebut hukumnya *makruh tanzih* artinya diperbolehkan tetapi tidak disarankan melakukan hal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik *childfree* ini apabila ditempuh dengan cara '*azl* maka hukumnya adalah *makruh tanzih*.

Lalu bagaimana dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan orang untuk menikah dan mempunyai anak? Bukankah Nabi Muhammad SAW berulang kali menganjurkan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa menikah dan memiliki anak adalah anjuran yang digalakkan oleh Rasulullah agar umatnya mampu memaksimalkan ibadah dan memperoleh berkah dalam kehidupan di dunia ini. dengan memiliki anak maka potensi investasi untuk akhirat lebih

besar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang keutamaan menikah dan memiliki anak.

Adapun memilih *childfree* dengan beragam alasan dan motif yang melatarbelakanginya, maka perlu digarisbawahi bahwa apabila *childfree* dipraktikkan karena takut akan semakin repot hidupnya, mengganggu karirnya, sangat takut menyusahkan anak di masa yang akan datang, sangat takut kelainan genetik menimpa anaknya, takut intensitas kegiatan seksualnya berkurang, melihat ribuan anak yang terlantar, *over population*, maka di sini hemat penulis relatif belum cukup dijadikan alasan untuk melarangnya. Berbeda ceritanya jika dilatarbelakangi oleh keyakinan-keyakinan keliru tentang memiliki buah hati (anak), contohnya adalah menilai rendah pada setiap anak perempuan, juga adanya keyakinan sesat dengan melihat insan-insan baru yang terlahir ke dunia merupakan bagian dari sikap tercela turun temurun, anak akan menjadi pembawa sial dan lain-lain, itulah yang kemudian hemat penulis termasuk dari motif-motif yang diharamkan. Karena secara terang-terangan kita berburuk sangka kepada Allah dan termasuk perkara-perkara yang ditentang secara tegas oleh syariat.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai intisari dari semua pembahasan yang telah penulis sampaikan. Kesimpulan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam perspektif fikih *syāfi'iyah*, memotret fenomena *Childfree* dengan mengilustrasikan kesepakatan suami-istri menolak mempunyai seorang anak. langkah-langkah potensial yang ditempuh jika dicermati secara substansial semua kasus sama dengan pilihan *Childfree* dengan sudut pandang menolak mempunyai anak sebelum berpotensi mempunyai anak (hamil). Studi fikih telah merekam beberapa padangan kasus yang hampir serupa sebelumnya, yaitu seperti: (1) sama sekali tidak menikah; (2) menahan diri untuk tidak bersetubuh pasca pernikahan; (3) '*azl* atau mengeluarkan sperma di luar vagina; dan (4) memutuskan sistem reproduksi.
2. Hukum praktik *childfree* menurut perspektif ulama *syāfi'iyah* adalah apabila langkah yang ditempuh untuk melakukan *childfree* tersebut dengan metode pertama di atas yaitu tidak sama sekali menikah maka sebenarnya tidak ada berhubungan dengan *childfree* karena di luar ikatan pernikahan. Sedangkan memilih *childfree* dengan cara menahan diri untuk tidak bersetubuh maka hal tersebut boleh namun meninggalkan keutamaan. Sedangkan praktik *childfree* dengan memutuskan sistem reproduksi hukumnya haram kecuali diperbolehkan karena mempertimbangkan dharurat yang akan dihadapi.

Adapun praktik *childfree* dengan cara 'azl hukumnya terbagi dua karena ditinjau dari status hukum 'azl yaitu:

- a. Menurut Imam al-Ghazali hukum 'azl adalah boleh. Maka melakukan *childfree* dengan cara tersebut dibolehkan. Karena hukum asal *childfree* adalah boleh. Namun demikian Imam al-Ghazali memperbolehkannya tidak secara mutlak. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai berbagai faktor atau motif yang mempengaruhinya. Apabila motif yang melatarbelakangi praktik ini adalah hal yang dilarang dalam syariat maka hukum *childfree* tersebut juga haram.
- b. Menurut Imam Nawawi hukum 'azl adalah *makruh tanzih*. Maka melakukan 'azl dengan cara tersebut hukumnya *makruh tanzih* alias boleh namun disarankan tidak melakukannya.

Daftar Pustaka:

Kitab/buku:

- Abu al-Fadhl al-'Iraqi, *al-Mughni 'an Haml al-Asfâr*, (Riyadh: Maktabah Thabariyah, 1995).
- Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, *I'annah al- Thalibin*, Jld. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2019).
- Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'as Bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Jld 2, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.t).
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm al-Din*, Jld. 2, (Singapura: al-Haramain).
- Ahmad bin Ahmad bin Salamah al 'Amirah, *Hasyiyatan al-Qalyubi Wa 'Amirah*, Jld. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2015).
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jld. 9, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1958).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, Cet. 3, (Singapura: Haramain, 2011).
- Ibrahim al-Bajuri, *Hâsyiah al-Bâjuri 'alâ Ibn Qasim al-Ghazi*, Jld. 2, (Semarang: Thaha Putra, t.t).
- Imam Syams al-Din Muhammad Bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, jld 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah t.t).
- Jalal al-Din al-Sayuthi, *al-Asyabah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H).
- Muhammad 'Abd al-Rauf al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, Jld 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah t.t).

Muhammad Bin 'Ali Bin Wahb, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah Fi al-Ahadis al-Shahihah al-Nabawiyah*, Cet. 6, (Muassisah al-Rayyan, 2003).

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *Al-Masbshût*, Jld. 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1421 H/2000 M).

Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi, *Ithâf al-Sâdah al-Muttaqîn bi Syarh Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Jld. 5, (Beirut: Muassasah al-Târîkh al-'Arabi, 1994).

Muhyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Jld. 10, Cet. 2, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, 1329 H).

Syekh Sulaiman bin Manshur al-Ujaili al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal 'Ala al-Minhaj*, Jld. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2015).

Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya, Khalista, cet. 2, 2019).

Uwais Wafa Muhammad bin Ahmad bin Khalil bin Dawud al-Arzanjani, *Minhâj al-Yaqîn 'alâ Syarh Adâb al-Dunyâ wa al-Dîn*, (Singapura: al-Haramain, 1910).

Zakaria bin muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari, *Hasyiyah al-Jamal 'Ala al-Minhaj*, Jld. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013).

Internet:

Nano Romadlon Auliya dan Akbar Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan al-Ghazali*, (al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3 (2), 2021).

Zamzam Mustofa, dkk, *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam*, (MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam Volume 1, Nomor 2, Desember 2020).

<https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dasar-hukum-kb-LCxME>. diakses 15 Maret 2022.

<https://www.tirto.id/mahalnya-biaya-membesarkan-anak-bofH>, diakses 15 Maret 2022.

<https://nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrK>, diakses 25 November 2021.

<https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterilisasi-kandungan>. diakses 15 Maret 2022.

<https://www.kumparan.com/channel/woman/sedang-ramai-di-twitter-ini-untung-rugi-childfree-menurut-ahli>, diakses 15 Maret 2022.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/childfree>, diakses 25 November 2022.